



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : IM 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI ANTISIPASI *MIDDLE EAST RESPIRATORY CO-NAVIRUS*  
(*MERS-COV*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka antisipasi menghadapi permasalahan penularan wabah penyakit *Middle East Respiratory Co-Navirus (MERS-CoV)* yang berpotensi menjadi pandemi yang telah menular pada 2 regional WHO, yaitu EMRO (*East Mediteranian Regional Office*) dan WPRO (*West Pasific Regional Office*);
  - b. bahwa vaksin virus MERS-CoV hingga saat ini belum ditemukan dan pengobatan hanya bersifat suportif untuk mengurangi gejala serta pengobatan yang bersifat spesifik belum ditemukan;
  - c. bahwa dalam rangka strategi pengendalian MERS-CoV oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi lintas sektor untuk antisipasi pencegahan dan kewaspadaan yang memerlukan respon cepat lintas sektor untuk mengurangi risiko kerugian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

## MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;  
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;  
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;  
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;  
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;  
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;  
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;  
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;  
9. Atase Perhubungan di Jeddah, Arab Saudi.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Jajaran Otoritas Perhubungan Laut dan Perhubungan Darat di Pelabuhan/Terminal yang terbuka untuk mobilitas penumpang antar negara dan jajaran Otoritas Bandar Udara di Bandar Udara Internasional serta Bandar Udara Embarkasi Haji agar meningkatkan koordinasi dengan instansi/unit kerja Kementerian Kesehatan di Pelabuhan/Pos Perbatasan/Bandar Udara setempat agar dapat memastikan bahwa alat *Thermal Body Scanner* untuk mencegah tersebarnya virus telah berfungsi dan dipasang di tempat-tempat pintu masuk/kedatangan penumpang.
- KEDUA** : Perangkat Atase Perhubungan di Jeddah agar berperan aktif meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait guna memberikan sosialisasi pencegahan wabah MERS-CoV kepada pelaut Indonesia, penumpang pesawat udara Warga Negara Indonesia yang memasuki Negara Arab Saudi dan negara Timur Tengah Lainnya.
- KETIGA** : Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di J A K A R T A  
pada tanggal 2 September 2014

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**E.E. MANGINDAAN**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Menteri Kesehatan RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
**DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001